



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan koordinasikan dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Lumajang di Bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri

- E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 98);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 58);
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 59);
 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 60);
 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62);
 23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 97);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 103);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerahserta pengawasan penyetorannya.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPTadalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, *bill*, kuitansi dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai pajak daerah dan jenis retribusi yang dikelola pada OPD;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

Dikecualikandari ketentuan dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

- a. penerbitan Formulir Bend 17 dan Bend 26;
- b. dokumen lain yang dipersamakan; dan
- c. perforasi.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagian kewenangan di bidang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rincian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilimpahkan kepada OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 6

Hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada OPD.

Pasal 7

Bukti lunas penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sah apabila telah dibubuhi registrasi lunas dan/atau tanda perforasi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI LUMAJANG DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH.

DAFTAR JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	PENGELOLA	JENIS PENDAPATAN	DASAR HUKUM
1.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah	a. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 b. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2017
2.	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2018
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Balai Kesehatan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2017
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Sampah	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2016
		Pemotongan Pohon	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 11 Tahun 2005
5.	Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 10 Tahun 2011

		Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 16 Tahun 2017
6.	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2011
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 11 Tahun 2011
		Retribusi Izin Trayek	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 17 Tahun 2011
		Retribusi Terminal	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2017
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas : a. Jalan Kabupaten b. Sewa Alat Berat c. Sewa Laboratorium	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
8.	Dinas Pertanian	Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 13 Tahun 2011
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016
10.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016

11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas serta Tanah dan Bangunan)	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
		Retribusi Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 16 Tahun 2016
		Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 18 Tahun 2018
		Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 5 Tahun 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.